

Sumber Daya Alam Dalam Pusaran Pilkada Serentak

Semuel Risal¹ , Abner Herry Bajari² , Putri Hergianasari³ 

¹ STIA Bina Banua Banjarmasin, Kalimantan Selatan

² Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua, Indonesia

² Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga Indonesia

Corresponding Author: srizal01@gmail.com

Article Info

Keyword:

Pilkada Langsung;
Sumber Daya Alam;
Industri Politik;
Cukong; Krisis
Ekologi

Abstract: Demokrasi di Indonesia telah berkembang menjadi “industri politik” yang membutuhkan biaya yang sangat besar untuk berinvestasi. Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi tingginya biaya Pilkada langsung yang harus dikeluarkan oleh kandidat untuk bertarung dalam kontestasi Pilkada, sehingga menjadi pintu masuk para cukong politik untuk mencari rente melalui Pilkada. Temuan kami menunjukkan bahwa Pilkada telah menjadi arena “pertempuran” antar cukong, dan daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah menjadi rebutan cukong lokal dan nasional. Mereka bertarung melalui pendanaan dan pembiayaan semua kebutuhan kampanye kandidat. Sehingga pada lokus ini, mereka menguasai sumber daya alam dan merekalah yang menentukan siapa yang akan menjadi bupati, gubernur hingga siapa yang menjadi presiden. Penekanan pada SDA, khususnya tambang batu bara, sebagai salah satu sumber utama pendanaan untuk menggerakkan mesin politik, membawa dampak buruk pada tata kelola sumber daya alam dan lingkungan. Sehingga, isu SDA perlu menjadi agenda dalam setiap proses politik lokal dan nasional dan memutus mata rantai cukong politik dengan penguasa SDA yang transaksional.

PENDAHULUAN

Pemilihan langsung Kepala Daerah di Indonesia yang dikenal dengan Pilkada langsung sesungguhnya menjadi konsensus politik nasional, yang merupakan salah satu instrumen penting dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat lokal pasca desentralisasi dan otonomi daerah. Transisi Indonesia menuju era demokratisasi di mulai sejak tumbangannya rezim otoritarian Orde Baru 1998 dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pasca kekuasaan Orde Baru, hegemoni pemerintah pusat mulai menyusut namun pada gilirannya elit politik lokal berkolaborasi dengan pengusaha berlomba lomba merebut kendali atas sumber daya di tingkat lokal. Di masa pemerintahannya kurang lebih 32 tahun berkuasa, Soeharto yang mengendalikan kekuasaan dengan kontrol sangat ketat dengan sistem pemerintahan yang sentralistik, termasuk dalam urusan politik dan penguasaan sumber daya alam.

Sejak tahun 2005, Pilkada langsung mulai diperkenalkan hingga tahun 2015 Pilkada mulai diselenggarakan secara serentak sebagai suatu solusi untuk menanggulangi berbagai masalah yang dihadapi sebelumnya khususnya biaya pemilu yang dikucurkan dari APBN dan APBD begitu besar. Namun Pilkada langsung menjadi jalan pembuka dan terciptanya peluang bagi pengusaha dan politisi lokal untuk membangun jaringan baru kekuasaan dan mereka mengendalikan sumber daya di tingkat lokal (Collins, 2007). Permasalahan yang ditemui pada hampir setiap Pilkada tidak pernah sepi dari lumuran 'politik uang' mulai dari proses pencalonan, penyerahan sejumlah uang saat menjelang pendaftaran calon hingga

uang mahar politik. Selain itu biaya kampanye yang digunakan kandidat yang maju bertarung dalam kontestasi, membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga Pilkada menjadi arena politik uang yang berdampak pada tingginya biaya yang dikeluarkan oleh para calon Kepala Daerah. Pada gilirannya, oligarki lapisan orang super kaya yang berkuasa menjadikan demokrasi elektoral berada di bawah kepentingannya, dengan menyediakan sejumlah uang bagi pasangan calon yang dijagokannya sebagai imbalan atas peneguhan kekuasaan ekonominya di tingkat lokal. Pemilu dan pilkada selalu diisi lumuran politik uang untuk 'membeli' suara pemilih. Pilkada serentak pun gagal mencegah maraknya taburan uang. Oligarki predatori itu dapat memobilisasi jaringan patronase yang terdesentralisasi, koalisi cair dan saling bersaing, termasuk melibatkan jaringan preman dan paramiliter (Vedi R. Hadiz, 2010).

Perludem mengungkapkan bahwa terdapat 4 (empat) sumber pembiayaan yang menyebabkan tingginya ongkos politik Pilkada langsung, yaitu (1) Biaya perahu pencalonan kepala daerah (partai politik), (2) Dana kampanye untuk politik pencitraan, (3) Ongkos konsultasi dan survey pemenangan, (4) Politik uang (Tim Peneliti Perludem, 2011). Demikian pula hasil kajian Litbang Kementerian dalam negeri menunjukkan bahwa untuk menjadi Walikota/Bupati dibutuhkan biaya mencapai 20-30 Milyar, sementara untuk menjadi Gubernur berkisar antara 20-100 Milyar. Bahkan biaya untuk menjadi Kepala Daerah lebih besar apabila dibandingkan dengan biaya menjadi anggota legislatif yang hanya mencapai Rp. 300 juta-6 Milyar (KPK, 2016). Besaran biaya yang dibutuhkan tidak seimbang dengan kemampuan yang dimiliki oleh para calon Kepala Daerah, sehingga harus mencari pundi-pundi uang melalui perizinan tambang dan perkebunan.

Jaringan Advokasi Tambang mencatat bahwa wilayah daratan dan perairan kepulauan Indonesia telah dikapling oleh 10.388 IUP atau 44 persen dari luas negara ini (Modus Ijon Politik, 2018) Di Kaltim, izin tambang selalu meningkat pada masa sebelum dan sesudah Pilkada Samarinda tahun 2005, 2008 dan 2013. Sebelum Pilkada Samarinda 2005, ditemukan hanya dua izin tambang, tapi meningkat setelah Pilkada 2005 menjadi 76 izin. Hingga tahun 2017 telah mencapai 1.433 izin di Kaltim. Angka ini terus meningkat sampai pada pemilu 2019 dan Pilkada serentak di 2020 hingga diterbitkannya Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), dimana rezim UU tersebut, kewenangan perizinan diambil alih dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat yang telah ditetapkan sejak 11 Desember 2020.

Banyaknya IUP di Kalimantan Timur (Kaltim), mengakibatkan tingginya eksploitasi sumber daya alam, yang membawa dampak pada degradasi lingkungan yang sangat parah dan marginalisasi warga lokal dari sumber-sumber ekonomi yang dimiliki jauh sebelum kehadiran perusahaan tambang batubara. Bahkan lebih jauh, dampak dari perusahaan tambang adalah runtuhnya komunitas adat warga lokal yang menjadi warisan dari leluhur mereka yang telah lama tinggal di kawasan yang kini menjadi areal pertambangan. Kini, Kaltim terus mengandalkan perekonomian pada sektor kehutanan, tambang batubara, dan perkebunan sawit skala besar.

Pilkada langsung tidak ubahnya sebagai arena perebutan kekuasaan dan jabatan bagi segelintir politisi dan elit lokal untuk mengakumulasi kapital keuangan bagi mereka dan kelompoknya hingga kepentingan partai politiknya. Lebih dari itu, pesta lima tahunan ini juga momentum bagi para pengusaha berbasis lahan skala besar yang sedang mencari jaminan politik dalam melanggengkan bisnis mereka di daerah pertambangan. Indikasi lain adalah banyak izin usaha pertambangan yang bermasalah (KPK, 2018). mengidentifikasi izin bermasalah hingga kini ada sebanyak 3.772 IUP. Berbagai kasus dikandungnya, mulai dari status yang Non-CnC (clean and clear), izin yang tumpang tindih, tidak taat pajak, dan tidak sedikit pula dicurigai terjadi korupsi yang melibatkan kepala daerah sebagai pemberi izin. Sementara kontestasi politik dewasa ini memakan biaya yang demikian besar. Biaya politik untuk menjadi walikota atau bupati di Indonesia bisa memakan biaya antara 20 sampai 30 miliar rupiah, sementara untuk posisi gubernur antara 20 hingga 100 miliar rupiah. Sementara harta kekayaan para politikus yang mencalon jadi kepala daerah rata-rata hanya Rp.6,7 miliar rupiah. Lalu dari mana kekurangan dana ini didapatkan? Dalam konteks ini, artikel ini menelusuri tingginya biaya kontestasi pilkada, sumber pendanaan Pilkada serentak, serta sejauh mana sumber daya alam menjadi sumber dana dalam pilkada.

Di era desentralisasi yang memberikan struktur kesempatan kepada para elite membangun relasi kuasa untuk mengakumulasi sumber-sumber ekonomi dan politik daerah. Merilee Serrill Grindle, dalam bukunya yang berjudul *The new political economy positive*

economics and negative politics, mengatakan bahwa birokrat juga memiliki kepentingan dirinya. Secara umum, kepentingan pribadi mereka adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi mereka sendiri, tetapi bisa juga untuk meningkatkan kekuatan mereka atau memberi manfaat bagi desa asal atau kelompok etnis mereka untuk tujuan tertentu (Grindle, 1998). Demikian juga Bates (Bates, 2014, 2016) mengemukakan bahwa, politisi sama rasional dan egoisnya dengan pemilih/masyarakat. Kepentingan pribadi mereka, bagaimanapun, diekspresikan sebagai keinginan untuk memaksimalkan kekuasaan mereka. Dengan demikian, kekuasaan dicari oleh pejabat yang rasional secara politik. Sehingga, mereka akan termotivasi untuk menggunakan sumber daya pemerintah untuk memberi imbalan kepada mereka yang mendukung kekuasaan mereka, dan menyingkirkan mereka yang berusaha menggeser mereka.

Pilkada dapat dikatakan sebagai sistem yang ideal jika dalam proses pelaksanaan demokrasi langsung sebagai perwujudan kedaulatan di tangan rakyat. Sehingga Pilkada sesungguhnya adalah bagian dari sistem politik lokal. Beberapa studi mengenai teori dan model politik menjelaskan politik lokal; (Lappie & Marschall, 2018; Marschall et al., 2011; Trounstine, 2009) namun hal tersebut menciptakan kesenjangan dalam pemahaman tentang politik lokal, karena teori dan model yang lebih luas sebagian besar belum diuji dalam konteks yang berbeda. Dalam penelitian ini, kami menelusuri sumberdaya alam sebagai basis pertarungan kandidat di tengah tingginya pengeluaran biaya kampanye politik di tingkat lokal. Dampak dari tingginya pengeluaran untuk biaya politik kandidat pada Pilkada di hampir semua daerah di Indonesia, memaksa kandidat untuk mencari sponsor. Di mana para kandidat, menghabiskan uang yang besar, walaupun relatif berbeda dalam hal jumlah uang yang dikeluarkan dalam pertarungan perebutan kursi kekuasaan. Sebagaimana di ungkapkan (G. J. Jacobson, 1983) tentang peran uang dalam pemilihan umum, dan (G. C. Jacobson & Kernell, 1982) tentang konsep strategis kandidat, mengulas pentingnya uang dan kandidat dalam pemilihan. Uang memainkan peran penting dalam politik Indonesia, sehingga hubungan organik antara uang dan politik menggambarkan politik Indonesia didominasi oleh patronase dan klientelisme (Aspinall & Berenschot, 2019; Fossati, 2016).

Namun, beberapa pendapat lain mengatakan bahwa, penggunaan uang yang tidak terkontrol dalam politik justru dapat mengikis fungsi demokrasi itu sendiri, sehingga terjadi akses yang tidak setara terhadap kekuasaan, dan politisi menjadi terikat dengan kelompok kepentingan tertentu (Coate, 2002). Dalam prakteknya, hampir setiap negara dengan pluralisme politik, telah mengadopsi beberapa jenis peraturan keuangan politik mulai dari kewajiban memberikan informasi mengenai sumber dana dan melaporkan dana sumbangan tersebut ke penyelenggara pemilu, hingga formula persyaratan untuk membatasi kontribusi biaya dan belanja kampanye.

Relasi kuasa yang terbangun antara para elit (aktor) telah melahirkan kesamaan kepentingan yaitu untuk mendapatkan akses terhadap sumber-sumber publik (Olson, 2000). Elite menggunakan struktur kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan lewat transaksi ekonomi maupun politik (Etzioni-Halevy, 2002). Penggunaan struktur kekuasaan bukan saja karena alasan kepentingan ekonomi tetapi juga karena pertimbangan kepentingan politik dan pada akhirnya menurut (Della Porta & Vanucci, 2017), akan berujung pada rent-seeking dan membentuk politics of privilege. Menurut (Caporaso, 1996), relasi kuasa seperti ini menyebabkan posisi elite (negara) kehilangan sifat orisinalnya (derivative) karena perbedaan yang tidak jelas antara negara dan ekonomi, dimana kepentingan individu lebih menonjol sementara negara diperlakukan sebagai kendaraan untuk memenuhi kepentingan.

Karena itu menjadi benar apa yang dikatakan (Tilly, 2021) bahwa penguasa (negara) akan mendapatkan keuntungan dari otoritas yang dimiliki. Penguasa menurut (Olson, 2000) akan tetap setia memberikan proteksi melalui kebijakan terhadap para klien (modal). Sementara bagi (Barzel & Kiser, 2002) menyebut penguasa (negara) sebagai instrumen yang dapat menyediakan aspek-aspek regulasi yang saling menguntungkan.

Dalam perspektif ekonomi politik, negara dipandang sebagai institusi yang seringkali dijadikan sebagai alat atau instrumen kekuasaan ekonomi dan politik oleh para individu atau kelompok kepentingan untuk mencapai tujuan (Caporaso & Levine, 1992). Para individu atau kelompok kepentingan tersebut berusaha mendapatkan keuntungan distribusi sumber daya dan kebijakan dari para pejabat publik. Untuk mempertahankan kekuasaan, pejabat publik melakukan proteksi dan kebijakan sebagai bentuk balas budi kepada para pendukung kekuasaan (Bates, 2014).

Sementara itu, relasi kuasa bila dilihat dari *rational choice theory*, tindakan atau pilihan seseorang saling memiliki keterkaitan hubungan. Jules L. Coleman mengemukakan tentang gagasan dasar teori pilihan rasional adalah tindakan perseorangan yang mengarah kepada suatu tujuan dan tindakan ditentukan oleh nilai atau pilihan "preferensi" (Coleman, 1992). Selanjutnya Coleman menambahkan bahwa untuk maksud yang sangat teoritis, memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi dan melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan keinginan dan kebutuhan. Pada teori ini ada dua unsur utama yang ditekankan, yakni aktor dan sumber daya. Pertama, aktor adalah pelaku dalam setiap tindakan terhadap sumber yang menguntungkan. Kedua, sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Coleman menjelaskan interaksi antar aktor dan sumber daya dengan rinci menuju ke tingkat sistem sosial; basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua aktor, masing-masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak lain. Perhatian satu orang terhadap sumber daya yang dikendalikan orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam sistem tindakan, selaku aktor yang masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingan yang memberikan ciri saling ketergantungan atau ciri sistemik terhadap tindakan mereka.

Sehingga Pemilu biaya tinggi, berdampak pada kualitas demokrasi lokal terancam dan pejuang untuk kelestarian lingkungan dan ruang hidup, jelas membutuhkan upaya dan dorongan yang lebih keras dari elemen-elemen masyarakat sipil terkait kerusakan yang diakibatkan industri ekstraktif terhadap lingkungan dan penghidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konten, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada investigasi mendalam terhadap suatu objek. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan fokus pada sumber daya alam sebagai basis pertarungan dalam Pilkada. Setelah melakukan tinjauan literatur, selanjutnya kami melakukan wawancara semi-terstruktur yang berkaitan dengan pilkada serentak di Kaltim dengan melakukan wawancara terhadap pengusaha sebagai donatur, tim sukses, dan pasangan calon bupati/walikota. Wawancara dilakukan untuk mengungkap sikap dan perspektif informan untuk mendapatkan informasi penting tentang peristiwa atau realitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah langsung. Fokus pertanyaan yang ditujukan kepada informan di tekankan pada empat tema: 1) kesan informan tentang pilkada biaya tinggi; 2) berapa biaya yang di butuhkan dalam kontestasi pilkada; 3) sumber dana untuk membiayai perebutan kekuasaan dalam pilkada; 4) bagaimana potensi sumber daya alam di daerah tersebut.

Perlu dicatat bahwa dalam lingkup ilmu sosial kontemporer, teks mencerminkan strategi metodologis, sehingga kami merinci pertanyaan melalui pedoman wawancara, yang selanjutnya data dikumpulkan dan di interpretasikan. Untuk menggali berbagai masalah yang diuraikan di atas, bagian pertama dari artikel ini mengontekstualisasikan Pilkada berbiaya tinggi. Kemudian, desain metodologis investigasi dirinci, yang membuka ruang untuk debat tentang empat dimensi yang dieksplorasi selama wawancara, menyoroti pilihan untuk menghadapi setiap dimensi empiris dengan literatur yang relevan, untuk menghindari ulasan umum sebelumnya tentang referensi. Topik terakhir makalah ini merefleksikan fenomena dan perspektif yang digemakan di bagian sebelumnya, merujuk pada temuan-temuan penelitian dan merefleksikan sejauh mana sumber daya alam menjadi sumber pendanaan pilkada. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaltim merupakan pusat industri batubara di Indonesia. Terdapat ribuan tambang terbuka di wilayah ini dan kebanyakan merupakan pertambangan ilegal. Tambang-tambang baru terus dibuka, sementara yang lama di terlantarkan begitu cadangan batubara telah habis dikuras. Padahal menurut hukum Indonesia, perusahaan tambang wajib menutup kembali lubang-lubang tambang yang tidak digunakan lagi, serta melakukan reklamasi dan restorasi lingkungan pertambangan. Namun, banyak perusahaan yang melanggar peraturan-peraturan

yang ada. Hal ini terus berlanjut secara luas di seluruh wilayah pertambangan di Kaltim dan provinsi yang kaya dengan batubara di Indonesia.

Eksplorasi sumber daya alam memicu penghancuran hutan-hutan di Indonesia dan membawa negara ini masuk dalam peringkat atas daftar penghasil emisi karbon global. Daya rusak tambang tersebut semakin parah pada setiap mendekati perhelatan pilkada serentak hingga saat ini. Kami menyelidiki seluk-beluk pilkada sebagai pertarungan antar “cukong politik” yang mendorong penerbitan izin-izin untuk perusahaan pertambangan, karena investasi industri berbasis lahan skala besar ini terdapat kecenderungan peningkatan jumlah perizinan di tahun menjelang, saat berlangsung dan selepas Pilkada. Dalam beberapa kasus, kami menemukan ada hubungan langsung antara penerbitan IUP dan setiap mendekati perhelatan politik elektoral pilkada. Temuan ini menunjukkan, situasi yang mempertegas adanya praktik-praktik perburuan rente berakar kuat pada pertarungan kekuasaan melalui suksesi pilkada yang berdampak pada carut-marutnya lingkungan dan kerusakan hutan.

Data Dinas Pertambangan Propinsi Kaltim 2018 menunjukkan bahwa hingga tahun 2020, terdapat 1.404 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan Pemerintah kabupaten/kota di Kaltim. Ribuan perusahaan pertambangan batubara yang beroperasi di Kaltim dapat dilihat dalam gambar 1.



Gambar 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Timur.

Sumber: (Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, 2019) (data diolah)

Gambar 1 menunjukkan bahwa 70% Kabupaten/kota di Kaltim membuka IUP seluas-luasnya bagi perusahaan pertambangan batubara. Dari 1.404 IUP yang ada, izinnnya di keluarkan dalam kurun waktu tahun 15 tahun yaitu tahun 2001-2016. Bahkan persoalan izin usaha pertambangan (IUP) yang statusnya clean and clear (CnC) dan non clean and clear (Non CnC) seolah tak pernah tuntas. Berdasarkan data gambar 1 menunjukkan bahwa terdapat 934 IUP yang statusnya CnC, sementara yang statusnya non CnC berjumlah 470 IUP. Adapun IUP yang belum mengantongi sertifikat CnC itu karena beberapa faktor, seperti tidak memenuhi kewajiban membayar iuran tetap, royalti, dan pajak. Selain itu terjadi tumpang tindih lahan hingga belum menempatkan jaminan reklamasi ke bank. Berdasarkan instruksi Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 43 Tahun 2015 disebutkan, bahwa semua IUP yang non CnC harus dicabut, namun hingga saat ini, ratusan perusahaan yang berstatus non CnC tersebut diduga belum juga dicabut oleh Pemprov Kaltim hingga kewenangan di tarik ke Pusat.

Selain 1.404 IUP di Kaltim, terdapat 30 izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang izinnya dikeluarkan pemerintah pusat dengan luas area 990.449,25 hektar. Izin usaha pertambangan di Kaltim seakan tidak terkontrol sehingga korporasi lokal, nasional dan internasional mengkapling tanah-tanah, hutan, untuk usaha pertambangan. Luas area tambang tersebut digarap 1.404 pemegang izin usaha pertambangan dengan luas area 4.011.881,75 hektar, dalam tabel 1.

Table 1. Rekapitulasi IUP di Provinsi Katim berdasarkan Kabupaten/Kota hingga 2020.

Regency / City	Area (Ha)
Paser	123.200,19
Penajam Paser Utara	260.422,60
Kutai Barat	1.445.297,00
Kutai Kartanegara	627.617,63
Kutai Timur	1.247.153,02
Berau	281.026,73
Mahakam Ulu	-
Balikpapan	-
Samarinda	27.164,58
Bontang	-
East Kalimantan Province	4.011.881,75

Sumber: (Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, 2019) (data diolah)

Bersarkan tabel diatas, izin tambang semakin membengkak setelah kewenangan pemberian IUP diserahkan kepada kabupaten/kota sejak tahun 2004 dan terus meningkat dengan diterbitkan UU No 4/2009. Sehingga total area untuk pertambangan berjumlah 5,2 juta hektar dan sebagian besar tumpang tindih karena alih fungsi lahan. Kepentingan politik elit lokal lokal dan bagaimana politik lokal dijalankan melalui hubungan patronase, secara khusus antara politisi dan pengusaha mengakibatkan masifnya alih fungsi lahan. Pengusaha memberikan donasi kepada politisi mengharapkan imbalan, jika kelak berkuasa, penguasa akan memberikan baik dalam bentuk alokasi anggaran, proyek atau garansi bisnis. Di banyak daerah, bupati menggunakan kekuasaan mereka sebagai "rent seeking" atau mendapatkan manfaat dari kebijakan yang dibuatnya. Dalam hal ini, bupati yang berkuasa dapat menata ulang lembaga pemerintah sedemikian rupa sehingga ia memperoleh kewenangan secara langsung, bersifat eksklusif dan dengan wewenang penuh atas aset negara. Akibatnya Bupati bisa mengontrol praktek suap dalam birokrasi, serta dapat memberikan penghargaan bagi pihak-pihak yang terlibat, baik dari pihak politisi dan birokrat, maupun dari sektor swasta.

Di daerah yang memiliki kawasan hutan, sumber daya publik yang bisa diakses para elit politik bukan hanya APBD, tetapi juga kawasan hutan itu sendiri. Proses alih fungsi hutan terkait erat dengan politik. Sehingga kaitan antara pilkada dengan deforestasi, yaitu political logging cycle, dimana terjadi peningkatan IUP sebelum dan setelah pilkada sehingga meningkatnya deforestasi seiring dengan pemekaran daerah baru. Bagi mereka yang sudah mengetahui proses perizinan alih fungsi hutan akan mengakui bahwa prosedur yang panjang dan persyaratan yang ketat untuk alih fungsi hutan pada prakteknya justru menjadi peluang bagi korupsi. Praktek ini bukan hanya melibatkan aktor di tingkat lokal saja, tetapi juga aktor di tingkat nasional.

Dalam kaitannya dengan sumber daya alam sebagai sumber pendanaan pilkada, kami melakukan penelitian di lima daerah di Kaltim. Kami menemukan bahwa di Kabupaten Kutai Kartanegara, provinsi Kaltim pada 2010 atau tepat ketika kabupaten itu menyelenggarakan Pilkada, pemerintah daerah mengeluarkan 191 Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru, padahal setahun sebelumnya hanya 93 IUP. Di Kabupaten Berau juga tak berbeda. Seiring pilkada 2010, kenaikan jumlah izin terjadi pada periode 2009-2012. Pada tahun 2009 di daerah itu ada 68 KP dengan luasan lahan 228.060. Meningkat menjadi 92 KP pada tahun 2012 dengan luasan 381.026 ha. Begitu juga di Kabupaten Kutai Barat juga terjadi peningkatan jumlah izin yang diterbitkan bupati. Pilkada di daerah tersebut digelar pada 2011. Sebagai perbandingan pada 2007 izin di daerah itu baru 15 KP dan bertambah pada tahun 2009 menjadi 138 KP. Pada 2012 jumlahnya bertambah signifikan, menjadi 267 KP dengan luasan lahan mencapai 1.445.297 ha. Di Kabupaten Penajam Paser Utara juga tak luput dari tren tersebut. Pilkada tahun 2013, jumlah izin yang diterbitkan per Desember 2012 mencapai 160 KP dengan luas lahan 260.422 ha. Padahal pada 2009 di daerah tersebut jumlah KP yang diterbitkan sebanyak 36 KP dengan luas lahan 86.307 ha.

Elit politik lokal di daerah yang kaya sumber daya hutan mengumpulkan dana dan menggalang serta memelihara dukungan dari pemilih. Dampak patronase terhadap sumber daya hutan dan alih fungsi lahan yaitu menguatnya relasi antara patronase dengan alih fungsi lahan. Setelah Pilkada 2010, jumlah konsesi tambang meningkat secara signifikan di berbagai kabupaten yang kaya sumber daya, termasuk di Kaltim. Tren ini berlanjut hingga Pilkada 2018, sehingga Jatam dan sejumlah organisasi lain memperkirakan bahwa jumlah izin penambangan yang dikeluarkan di seluruh Indonesia meledak dari 750 izin pada 2001 menjadi 10.000 pada 2010 (Jatam, 2017). Dalam pemilihan kepala daerah 2015, banyak kandidat yang bersaing membutuhkan sumber eksternal untuk mendanai kampanye mereka. Modal yang dibutuhkan untuk memenangkan kursi walikota atau bupati diperkirakan sekitar Rp 20-30 milyar, sementara untuk kursi gubernur, kandidat perlu menyiapkan dana kampanye hingga Rp100 miliar (KPK, 2018).

Relasi antara penguasa dan pengusaha yang merupakan aktor kunci yang berperan dalam sistem eksploitasi sumber daya batubara, salah satu komoditi tambang yang sejak lama menjadi persoalan di Provinsi Kaltim. Aktor formal yaitu penguasa bekerja sebagai fasilitator bagi terbukanya akses kapitalisasi energi dan sumber daya lokal, serta kekuatan ekonomi informal yaitu pengusaha berperan sebagai eksekutor di lapangan dalam mereduksi ruang orientasi negara. Sehingga terjalin koneksi yang kuat antara tokoh politik lokal dan pengusaha. Kondisi tersebut melahirkan penguasa klientelistik dari proses transaksi lembaga formal dan informal sehingga transformasi pola relasi kedua aktor sebagai konsekuensi dari perubahan distribusi kekuasaan dan sumber daya serta munculnya fenomena kekuatan lokal di bawah bayang-bayang kekuasaan Negara yang mendominasi sistem tata kelola pertambangan di Kaltim.

Salah satu Kecamatan di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kecamatan Samboja dengan luas wilayah 1.045,90 km², dikepung 92 izin tambang batubara. Jumlah 91 ijin berstatus Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutakartanegara, dan 1 izin berstatus Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang dikeluarkan Kementerian ESDM. Sebagian besar ijinnya dikeluarkan pada saat mendekati pemilihan kepala daerah. Koordinator Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengatakan bahwa, IUP paling banyak dikeluarkan dalam periode 2004 sampai 2007. Periode penggelembungan ijin ini bertepatan dengan peristiwa politik Kutai Kartanegara (Kukar) dan berkaitan dengan modal Pilkada 2004 Kukar.

Di Kabupaten Kutai Barat, dengan total luas kabupaten 3.162.800 ha, dengan klasifikasi 2.344.589 ha sebagai kawasan hutan di tahun 2010. Selama sepuluh tahun terakhir telah terjadi persaingan politik utama antara Rama Asia (Bupati 2001-2006) dan Ismael Thomas (Wakil Bupati 2001-2006) di Kutai Barat. Pada pilkada tahun 2001, maju sebagai calon bupati dan memenangkan pilkada dengan diusung oleh koalisi PDIP dan PAN. Sementara Rama saat itu diusung oleh koalisi Partai Demokrat, Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Partai Pelopor. Pada tahun 2011, Ismael Thomas kembali maju dalam pilkada dan efektif melobi Partai Demokrat untuk meninggalkan Rama dan meminta partai itu mendukungnya. Sejumlah perusahaan merupakan pendukung utama Ismael Thomas, diantaranya adalah Sendawar Media, PT. Teras Purai Tanajaya, memainkan peran penting dalam pembiayaan kampanye Ismael Thomas.

Koordinator Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengatakan bahwa "Edy Gunawan ditempatkan oleh IT untuk memperoleh konsesi izin batubara melalui subsidiya, yakni sebuah perusahaan tambang batubara bernama PT. Bumi Enggang Katulistiwa (BEK). Selama masa jabatan pertama Ismael, PT BEK diberikan izin skala besar untuk tambang batubara, dan perusahaan ini terkait erat dengan IT. Pada awal pendiriannya tahun 2010, nilai buku PT. BEK tercatat hanya sebesar Rp. 5 miliar, tetapi saat dijual ke Geo Energy Group pada 2011 nilai buku perusahaan ini mencapai angka lebih dari Rp. 1 triliun. Sudah bukan rahasia umum bahwa keuntungan dari penjualan PT. BEK digunakan oleh IT untuk modal politik.

Untuk melanggengkan patronasenya di Kutai Barat setelah masa jabatannya berakhir di periode kedua pada bulan April 2016, IT mendukung FX Yapan sebagai calon Bupati Kutai Barat untuk periode 2016-2021. FX Yapan adalah Ketua DPRD tiga periode yang memiliki andil besar dalam kemenangan IT karena dua kali menjadi Ketua Tim sukses pada pilkada di tahun 2006 dan 2011. FX Yapan yang berpasangan dengan Edyanto Arkan, berhasil memenangkan pilkada serentak 9 Desember 2015 yang resmi dilantik pada tanggal 20 April 2016 menggantikan IT. Target IT selanjutnya adalah mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur Kaltim yang digelar di tahun 2018. IT yang notabene Ketua DPC PDIP Kabupaten Kutai Barat, memproklamirkan diri untuk menjadi Calon Gubernur Kaltim tetapi PDIP memilih mengusung sekda Kaltim Rusmadi Wongso berpasangan dengan Saparuddin yang menjabat sebagai Kapolda Kaltim.

Pemilihan Gubernur Kaltim tahun 2018 menarik untuk dicermati karena tanpa incumbent dan menjadi pertarungan Bupati/Walikota, mantan Bupati, Birokrat, dan ketua Partai. Calon yang bermunculan di dominasi oleh mantan Bupati/Walikota dan Bupati/Wakil Bupati Aktif diantaranya Wali Kota Samarinda yang juga ketua DPD Partai Demokrat Kaltim H. Syaharie Jaang dan berpasangan dengan Awang Ferdian Hidayat anggota DPR dari PDIP yang notabene adalah anak dari mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang menjabat dua periode. Kemudian mantan walikota Bontang Andi Sofyan Hasdam berpasangan dengan Nusyirwan Ismail, yang masih aktif sebagai wakil wali kota Samarinda 2018 saat mencalonkan diri. Namun dalam perjalanannya Nusyirwan Ismail meninggal dunia pada masa tahapan kampanye pilgub, sehingga digantikan oleh Rizal Efendi, yang merupakan mantan wakil walikota yang kemudian menjadi walikota Balikpapan. Selanjutnya adalah Isran Noor yang merupakan mantan bupati Kutai Timur dua periode dan pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tahun 2015-2016 menggantikan Sutiyoso berpasangan dengan Hadi Mulyadi yang masih terdaftar sebagai anggota DPR-RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tetapi keluar dari PKS pada tahun 2019 dan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Kalimantan Timur. Dan pasangan Rusmadi Wongso-Saparuddin diusung oleh PDI-Perjuangan.

Sebelum nama keempat kandidat tersebut muncul, satu nama besar yang sudah sangat populer yakni Rita Widyasari, bahkan sebagian besar kalangan hingga masyarakat awam memprediksi bahwa akan terpilih. Rita Widyasari merupakan mantan Bupati Kutai Kartanegara yang tersandung kasus korupsi KPK. Selama namanya berkibar, kekuatan politik di Kaltim merapat pada Rita. Namun, empat kandidat yang bertarung pada Pilgub 2018, diuntungkan ketika KPK menjebloskan Rita ke penjara. Empat kandidat ini memiliki keterkaitan dengan bisnis tambang. Bahkan ada yang kepemilikannya secara langsung, tetapi ada pula yang berbentuk dukungan dan donor. Sehingga dalam beberapa gelaran debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim pada pilkada 2018, empat pasangan kandidat tersebut tidak ada yang konsern terhadap krisis lingkungan di Kaltim. Sehingga komitmen pada penyelamatan lingkungan luput dari perhatian kandidat.

Pasangan Isran Noor memenangkan pemilihan Gubernur Kalimantan Timur 2018, yang pada saat masih aktif sebagai Bupati Kutai Timur, sejak 2009 telah mengeluarkan beberapa IUP antara lain IUP batu gamping, gypsum, lempung, pasir, emas dan batu bara. Total izin yang dikeluarkan mencapai 154, seluas 16 kali luas kota Samarinda. Sebanyak 66% izin dikeluarkan ketika masih menjabat Bupati Kutai Timur. Bahkan Isran Noor dekat dengan Gubernur Awang Faruk, dan mereka berpasangan untuk memimpin Kabupaten Kutai Timur pada 2006-2008, tetapi mereka berseberangan dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018, karena Awang Faruk Ishaq mendukung putranya yang maju bertarung sebagai calon wakil gubernur.

ljon politik Pilkada Kutai Timur penting menjadi perhatian karena dua mantan Bupati di Kutai Timur bergantian menjabat Gubernur Kaltim, yakni Awang Faruk Ishak (2008-2018) dan Isran Noor (2018-2023). Ketika Isran Noor menjabat sebagai bupati Kutai Timur pada 2009-2015, izin pertambangan, termasuk di Sangkulirang Mangkalihat, mencapai 383 izin, atau rata-rata satu izin per minggu. Puncaknya pada periode sekitar pemilu 2009 dan setelah pemilu 2009, jumlah izin yang dikeluarkan adalah 68 IUP, menjadi 154 pada 2014 dan 161 pada 2015.

Modus perizinan terkait pemilu atau Pilkada disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai cara untuk mendapatkan uang politik. Politik transaksi yang melibatkan pengusaha dan pejabat setempat. Transaksi tersebut dapat berupa layanan pendukung kampanye pemenang. Hal tersebut dikuatkan dengan Laporan Litbang KPK “Studi Potensi Benturan Kepentingan Pembiayaan Pilkada 2015” yang menunjukkan bahwa biaya menjadi walikota/bupati adalah Rp 20-30 miliar, bahkan Rp 20 miliar-100 miliar untuk menjadi gubernur. Sehingga para calon penguasa ini bakal tekor jika merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang mengungkapkan bahwa kekayaan mereka rata-rata hanya Rp 6,7 miliar. Sistem pemilu berbiaya tinggi ini memicu transaksi perizinan pertambangan selama Pilkada. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menggambarkan fenomena ini sebagai perbudakan politik.

Berbagai literatur akademik mengulas bahwa uang memainkan peran penting dalam politik Indonesia, sehingga hubungan organik antara uang dan politik menggambarkan politik Indonesia didominasi oleh patronase dan klientelisme (Aspinall & Berenschot, 2019; Fossati, 2016). Sejak Pilkada serentak tahun 2015-2018, besarnya biaya yang dibutuhkan oleh kandidat kepala daerah dalam pencalonannya di Pilkada membuat mereka mencari dan menerima sumbangan dana, sehingga berpotensi menimbulkan benturan kepentingan saat terpilih menjadi kepala daerah. Di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, kami menemukan untuk tambang biasanya per 100 ha lahan yang diterbitkan izinnya, pengusaha mengeluarkan dana mencapai Rp 2 miliar. Jadi untuk 200 ha lahan ada Rp 4 miliar yang harus dikeluarkan pengusaha yang rata-rata diserahkan dalam bentuk uang cash.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, dari 10.922 IUP di Indonesia, sebanyak 4.880 berstatus Non-C&C. Kemudian, dari data Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak, 10.922 IUP tersebut berasal dari 7.754 perusahaan. Sebanyak 3.202 tidak teridentifikasi NPWP-nya. Dan keseluruhan NPWP itu, banyak yang tidak melaporkan SPT-nya. Dari data Kementerian Kehutanan (Kemenhut), 10.922 IUP ditambah 111 perusahaan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tersebut berada di hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Rata-rata perusahaan kurang bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah 72,89%. Dari 8 provinsi, jumlah kurang bayar PNBP 2011–2013 sebesar Rp 331 miliar dan AS\$546 juta. Akibatnya, potensi kerugian keuangan negara dari sektor minerba mencapai Rp 35,6 triliun dan AS\$1,79 juta. Jumlah itu dihitung dari piutang PNBP tahun 2011-2013, potensi penerimaan pajak yang hilang, kerugian negara berdasarkan verifikasi data ekspor mineral, serta potensi royalti yang tidak dibayarkan, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 2.

Tabel 2. Potensi Kerugian Negara dari Sektor Mineral dan Batubara 2011-2013

Potensi Kerugian	Jumlah
Piutang PNBP tahun 2011-2013	Rp. 331 miliar dan US\$ 564 juta
Potensi penerimaan pajak yang hilang akibat perbedaan data produksi Kemen ESDM dan BPS	Rp. 28,5 triliun
Potensi kerugian negara berdasarkan verifikasi data ekspor mineral tahun 2010-2012 dari 198 perusahaan tambang mineral	US\$ 1,2 juta

Potensi kerugian negara berdasarkan verifikasi data ekspor mineral tahun 2011 dari 180 perusahaan tambang mineral	US\$ 246 ribu
Potensi royalti yang tidak dibayarkan perusahaan batubara dan mineral	Rp. 6,7 triliun

Sumber: KPK, 2015

KPK menemukan perbedaan data pendapatan negara dari sektor pertambangan batubara. Perbedaan data itu ditemukan KPK dari Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Ditjen Bea-Cukai, dan lainnya. Sementara itu, hasil kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai usaha bisnis mineral dan batubara di Indonesia, menemukan bahwa dari tim peneliti ICW selama periode 2006-2016 ditemukan indikasi unreporting transaksi batubara ekspor sebesar US\$ 27,062 miliar atau setara dengan Rp 365,2 triliun. Ini berdampak indikasi kerugian negara baik dari kewajiban perusahaan batubara untuk pajak penghasilan maupun royalti sebesar Rp. 133,6 triliun (Marino, O., Subagiyo, H., & Alamanda, 2013). Perbedaan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan data yang dimiliki oleh kementerian terkait, ini bisa menjadi celah untuk terjadinya korupsi.

Perkembangan produksi dan ekspor batubara di Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam lima tahun terakhir, dan baik jumlah ekspor maupun produksi batubara dari tahun ke tahun secara signifikan terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa ada sejumlah ekspor yang belum terdaftar atau dapat dikatakan sebagai ekspor ilegal. Jumlah ekspor ini dapat diklasifikasikan sebagai kerugian pemerintah karena tidak dibayarnya royalti, pajak penghasilan lainnya, dan pajak pertambahan nilai. Rata-rata surplus ekspor batubara dari total produksinya per tahun sekitar 24,57 juta ton dengan nilai total 1.242.352,24 dolar AS atau setara dengan Rp. 12,423 miliar dengan asumsi nilai tukar 1 dolar AS = Rp. 10.000. Tidak semua produksi batubara nasional diekspor, tetapi penjualan batubara diperlukan untuk memenuhi kebutuhan lokal (*domestic market obligation*).

Hasil validasi terhadap realisasi rata-rata jumlah batubara per tahun untuk kebutuhan domestik (2008-2014) adalah 57,45 juta ton (Ditjen Minerba, 2017). Jumlah ekspor yang melebihi jumlah produksi batubara mengindikasikan bahwa ada jumlah produksi batubara yang tidak dicatatkan secara resmi atau tidak dilaporkan oleh pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sebagai hasil perbandingan antara data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan World Coal Institute (WCI), (Praja, 2014) menemukan bahwa telah terjadi selisih antara produksi dan ekspor batubara Indonesia pada tahun 2010, dimana jumlah produksi sebesar 109,81 juta Metrik ton (MT), sementara yang diekspor berjumlah 131,94 juta MT. Artinya 22,13 juta MT batubara yang tidak tercatat dan merupakan ekspor ilegal. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tata kelola pertambangan belum dilaksanakan dengan baik yang ditandai dengan: (i) lemahnya data produksi tambang batubara, dan (ii) ada perbedaan data produksi antara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian ESDM dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Sebenarnya tugas pencatatan data produksi, penjualan dalam negeri dan ekspor dilakukan berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi dan menteri, kemudian pemerintah provinsi ke kabupaten/kota dan menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. BPS Pusat menerima data produksi, penjualan dalam negeri dan ekspor batubara dari Kementerian ESDM atau laporan dari BPS provinsi dan kabupaten/ kota. BPS Pusat juga memperoleh data ekspor batubara dari Kementerian Perdagangan. Jika data ekspor batubara yang besar dan tidak tercatat serta ditambah lagi produksi batubara yang cenderung meningkat (rata-rata 200 juta ton per tahun dengan pendapatan sekitar Rp. 22 triliun) maka akan mempercepat laju ekstraksi batubara sehingga dikhawatirkan akan mengancam tingkat kelestariannya.

Survey Potensi Benturan Kepentingan pada Pendanaan Pilkada terhadap adanya konsekuensi sumbangan donatur yang dilakukan KPK 2018, bahwa dari 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, dan terdapat dan 34 orang mengeluarkan dana pribadi melebihi total harta yang dimiliki. Tahun 2017 sebanyak 5 orang dan tahun 2015 sebanyak 46 orang. Bahkan ada sebanyak 20 orang responden mengakui membayar mahar kepada parpol berkisar antara 50-500 juta/kursi, yang merupakan kesepakatan antara Partai dan Pasangan calon kepala daerah. Sementara laporan LHKPN, rata-rata total harta kekayaan calon Kepala

Daerah hanya mencapai Rp. 6,7 Miliar. Bahkan terdapat 3 orang memiliki harta Rp. 0,- dan 18 orang lainnya memiliki harta negatif. Besarnya biaya pilkada yang tidak didukung oleh kemampuan harta pasangan calon, membuat para calon kepala daerah akan mencari sponsor yang didominasi oleh pengusaha. Donatur yang berasal dari pengusaha/pebisnis, mengharapkan balasan berupa kemudahan perizinan bisnis, kemudahan untuk ikut serta tender proyek pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnis (KPK, 2018).

Analisis kami terhadap basis data izin-izin yang dikeluarkan pemerintah, hasil wawancara dan sejumlah dokumen, menunjukkan bahwa cukong politik tersebar luas di seluruh kabupaten dan yang menjadi target utama adalah kabupaten yang kaya sumber daya alam. Bisikan-bisikan dari perusahaan pertambangan dan perkebunan untuk bisa melanggengkan akses-akses bisnis, tampaknya lebih kuat dari gerakan masyarakat sipil yang tanpa henti melawan upaya perusakan hutan dan perampasan lahan. Institusi politik ekstraktif memunculkan institusi ekonomi dengan watak memperkaya segelintir orang yang merekayasa pemilu untuk melanggengkan kekuasaannya (Acemoglu & Robinson, 2012). Kondisi itu, cenderung terjadi di daerah pedesaan maupun kawasan hutan di mana agribisnis dan industri ekstraktif tampak begitu menonjol. Sehingga berbagai ancaman paling signifikan terhadap hutan Indonesia yang muncul beberapa tahun terakhir, sebetulnya sudah jadi peringatan keras yang tidak bisa dibiarkan.

Dalam mengelola kekayaan alam khususnya di sektor pertambangan telah dikeluarkan regulasinya yakni Undang-Undang (UU) No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah mengalami perubahan melalui UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam urusan minerba. Regulasi ini dimaksudkan agar pelaksanaan pertambangan batubara memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat dan daerah dimana pertambangan tersebut dijalankan. Namun perilaku tidak jujur yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan telah merugikan negara dan masyarakat. Ketidajujuran dimaksud adalah terlihat dari laporan produksi yang diekspor dengan laporan volume eksplorasi-eksploitasi di kawasan pertambangan. Nilai kerugian negara akibat manipulasi laporan produksi dan ekspor batubara dihitung berdasarkan jenis-jenis penerimaan negara yang harus diperoleh dari produksi batubara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang (UU) No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Fenomena yang terjadi dalam setiap pemilihan baik Pemilihan Presiden, Gubernur hingga Pemilihan Bupati membutuhkan biaya yang begitu besar. Ada dua sumber dana yang sering digunakan yaitu: pertama, modal sendiri dan kedua, sponsor atau cukong. Namun yang menarik adalah sponsor atau cukong politik. Karena tidak dapat disangkal bahwa pengusaha rela mengeluarkan uang puluhan sampai ratusan miliar rupiah sebagai biaya politik untuk mendukung kandidatnya memenangkan pertarungan kekuasaan dalam Pilkada. Menariknya adalah daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah diperebutkan para cukong besar baik lokal maupun nasional untuk membiayai segala kebutuhan kampanye kandidat.

Akses finansial dari industri pertambangan mendorong para politikus tak tanggung-tanggung menghabiskan uang untuk mengalahkan kandidat lain dalam pertarungan Pilkada, sehingga kandidat yang minim modal sulit untuk menembus dinding politik lokal. Mengingat mahalnya biaya kampanye pemilu di Indonesia, para kandidat yang tidak memiliki ikatan yang kuat dengan pemilih, sulit menghindari tawaran modal kampanye dari cukong politik. Biaya pemilihan yang tinggi ini, merupakan alasan penting mengapa demokrasi di Indonesia tidak menghasilkan pembatasan dominasi oleh para elit ekonomi (Aspinall & Berenschot, 2019), sehingga kualitas demokrasi lokal terancam di daerah-daerah di mana kontrol atas sumber-sumber utama dalam perekonomian lokal dikuasai oleh beberapa pemain besar (Sidel, 2014). Ekspansi industri pertambangan batubara di Kaltim berdampak buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Risal et al., 2017, 2020) dan membuka ladang subur bagi praktik korupsi (Risal et al., 2021). Pertarungan melawan kepentingan oligarkis yang ditopang industri pertambangan, dan pejuang untuk kelestarian lingkungan dan ruang hidup warga desa, jelas membutuhkan upaya dan dorongan yang lebih keras dari elemen-elemen masyarakat sipil dan warga desa yang tertindas terkait kerusakan yang diakibatkan industri ekstraktif terhadap lingkungan dan kehidupan warga desa.

Adanya kesenjangan antara kemampuan keuangan para calon Kepala Daerah dan biaya yang harus dikeluarkan membuka peluang kandidat untuk mencari dan menerima dana

tambahan. Sehingga disinilah pintu masuk “cukong politik” memanfaatkan momentum dalam Pilkada. Pengusaha rela mengeluarkan uang puluhan sampai ratusan miliar rupiah sebagai biaya politik untuk mendukung kandidatnya memenangkan pertarungan kekuasaan dalam Pilkada. Menariknya adalah daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah diperebutkan para cukong besar baik lokal maupun nasional untuk membiayai segala kebutuhan kampanye kandidat. Sumber daya alam ditempatkan sebagai salah satu sumber utama penggerak mesin politik, yang berdampak pada praktek buruk pengelolaan lingkungan. Sehingga tampak bahwa hubungan antara politik pemilu, kepentingan bisnis swasta dan kerusakan lingkungan sangat kuat.

Namun, dibalik potret politik kotor, harapan masih tetap ada. Ada beberapa bukti untuk menunjukkan bahwa kandidat yang lebih mementingkan kepentingan rakyat atau publik memiliki peluang untuk menang. Mereka yang berhasil mengambil hati rakyat, dan dapat menyingkirkan kepentingan perusahaan yang sudah mengakar. Mereka melakukan kampanye dengan program dan kebijakan yang populer, seperti subsidi pendidikan dan kesehatan. Mereka juga tak segan-segan untuk menolak bujuk rayu korporasi ketika menjabat. Sebagaimana, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memulai karier politik sebagai Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, kemudian sebagai Gubernur Jakarta. Pemimpin-pemimpin serupa Jokowi sangat kecil kemungkinan muncul di tempat-tempat yang memiliki corak ekonomi terkonsentrasi pada satu atau segelintir sektor utama (Aspinall & Berenschot, 2019). Untuk bisa mendukung situasi itu dengan memecah dan memutus mata rantai hegemoni persekongkolan mafia-mafia di daerah, perlu intervensi jauh lebih besar. Itu tak hanya dilakukan KPK, juga partisipasi masyarakat sipil. Beberapa perkembangan progresif di bidang hukum belakangan ini bisa mendukung kerja-kerja melawan politik oligarki, klientelisme yang sarat dengan korupsi.

KESIMPULAN

Adanya jurang yang lebar antara ongkos dan jumlah kekayaan membuat siapa pun yang hendak mencalonkan diri bakal berpikir keras untuk mendapatkan uang. Memang tidak semua dana harus keluar dari kantong pribadi kandidat, namun dana kampanye memungkinkan sumber dana dari sumber lain, yaitu partai atau koalisi pengusung serta sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Di sinilah potensi masalah konflik kepentingan terjadi, karena yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan tambang, menawarkan kepada pasangan calon sejumlah dana, begitu sebaliknya. Sebagai timbal baliknya, jika nanti berkuasa mereka yang telah dibiayai oleh cukong, di minta untuk mempermudah perizinan usaha sebagai “ijon politik”.

Analisis kami menyimpulkan bahwa, pertama, dengan pertumbuhan yang cepat dalam 20 tahun terakhir, sektor batubara telah menjadi salah satu sumber utama pendanaan politik di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Uang dari bisnis pertambangan batubara kemudian mengisi kebutuhan pendanaan bagi para kandidat dalam pilkada. Pengusaha tambang menguasai sumber daya alam, sehingga merekalah yang menentukan siapa yang berkuasa. Kedua, obral izin usaha pertambangan batubara menjelang Pilkada dan setahun setelah Pilkada selesai terjadi pada saat kewenangan perizinan masih dalam kendali pemerintah di daerah. Ketiga, sumber daya alam menjadi sumber pendanaan Pilkada yang membutuhkan biaya tinggi. Keempat, penguasa dan politisi terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam dan menjadikan pilkada sebagai industri politik. Sehingga krisis ekologi semakin parah terjadi di Kalimantan Timur.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ristekdikti yang telah mendanai penelitian ini melalui skema PDP tahun 2020. Dan kepada seluruh informan serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.

REFERENCE

- Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, Crown Business, New York.*
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia.* Cornell University Press.

- Barzel, Y., & Kiser, E. (2002). Taxation and Voting Rights in Medieval England and France. *Rationality and Society*, 14(4), 473–508. <https://papers.ssrn.com/abstract=2138391>
- Bates, R. H. (2014). *Markets and States in Tropical Africa: The Political Basis of Economic Policy* (First Edit). Berkeley: University of California Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1525/9780520958524>
- Bates, R. H. (2016). *Public Choice and Rural Development*. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=7JHDCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA81&q=Bates+RH.+Public+Choice+Processes.+In:+Public+Choice+and+Rural+Development.+New+York:+Routledge+%3B+2016.&ots=HH1RrwR6s1&sig=jSWQ6LGDjpbJQaUGfWCvf9Uhi6M&redir_esc=y#v=onepage&q&f
- Caporaso, J. A. (1996). The European Union and forms of state: Westphalian, regulatory or post-modern? *Journal of Common Market Studies*, 34(1). <https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1996.tb00559.x>
- Caporaso, J. A., & Levine, D. P. (1992). Theories of Political Economy. In *Theories of Political Economy*. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511840197>
- Coate, M. B. (2002). A test of political control of the bureaucracy: The case of mergers. *Economics and Politics*, 14(1). <https://doi.org/10.1111/1468-0343.00097>
- Coleman, J. L. (1992). *Risks and wrongs*. CUP Archive.
- Collins, E. (2007). Indonesia betrayed. In *Indonesia Betrayed*. <https://doi.org/10.1515/9780824862985>
- Della Porta, D., & Vanucci, A. (2017). *Corrupt exchanges: Actors, resources, and mechanisms of political corruption*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315080284>
- Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur. (2019). *Daftar Izin Usaha Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur*.
- Ditjen Minerba. (2017). *Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri 2018*.
- Etzioni-Halevy, E. (2002). Linkage deficits in transnational politics. In *International Political Science Review* (Vol. 23, Issue 2). <https://doi.org/10.1177/0192512102023002006>
- Fossati, D. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. 38(2), 321–324. <https://doi.org/10.1355/cs38-2j>
- Grindle, M. S. (1998). *The new political economy positive economics and negative politics* (Vol. 304). World Bank Publications. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=4BbfWrlK3rAC&oi=fnd&pg=PA3&dq=Grindle+\(1989\)&ots=PtgVHpy2bg&sig=mL5HSEJfGGsC39KSQIK0uiz4eA&redir_esc=y#v=onepage&q=Grindle+\(1989\)&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=4BbfWrlK3rAC&oi=fnd&pg=PA3&dq=Grindle+(1989)&ots=PtgVHpy2bg&sig=mL5HSEJfGGsC39KSQIK0uiz4eA&redir_esc=y#v=onepage&q=Grindle+(1989)&f=false)
- Jacobson, G. C., & Kernell, S. (1982). Strategy and Choice in the 1982 Congressional Elections. *PS: Political Science & Politics*, 15(3). <https://doi.org/10.1017/S1049096500060479>
- Jacobson, G. J. (1983). Money in congressional elections. *Electoral Studies*, 2(2), 185. [https://doi.org/10.1016/0261-3794\(83\)90067-7](https://doi.org/10.1016/0261-3794(83)90067-7)
- Jatam. (2017). *Mewaspada Ijon Politik Pertambangan pada Pemilu pada Serentak 2017* (Vol. 01). <https://www.jatam.org/wp-content/uploads/2017/02/Lembar-Fakta-Nasional1.pdf>
- KPK. (2016). *Laporan Studi Potensi Benturan Kepentingan Dalam Pendanaan Pilkada*. <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Laporan-Pendanaan-Pilkada.pdf>
- KPK. (2018). *Laporan Tahunan KPK 2018 Direktorat Penelitian dan Pengembangan*. <https://www.kpk.go.id/images/Integrito/LampiranLaptah2019/LITBANG.pdf>
- Lappie, J., & Marschall, M. (2018). Place and participation in local elections. *Political Geography*, 64, 33–42. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2018.02.003>
- Marino, O., Subagiyo, H., & Alamanda, R. (2013). *Masyarakat sipil mengawasi alam: Review izin Industri berbasis lahan*.
- Marschall, M., Shah, P., & Ruhil, A. (2011). The study of local elections. *PS - Political Science and Politics*, 44(1), 97–100. <https://doi.org/10.1017/S1049096510001940>
- Modus Ijon Politik. (2018, Juni 20). *Harianmomentum.com*. Retrieved: <https://harianmomentum.com/read/9453/modus-ijon-politik>

- Olson, M. (2000). *Power and Prosperity - Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships*. New York, Basic Books.
- Praja, A. P. (2014, April 24). Potensi pajak hilang triliunan: KPK nilai buruk pengelolaan mineral dan batu bara. *Kompas*, 5.
- Risal, S., Johnles, J., Bajari, A., Pramudiana, I., & Padatu, B. (2021, September 14). *Natural Resources Under Vortex of Simultaneously Elections*. <https://doi.org/10.4108/EAI.3-6-2021.2310734>
- Risal, S., Paranoan, D., & Djaja, S. (2017). Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman. *EJournal Administrative Reform (JAR)*, 1(3), 516–530.
- Risal, S., Zauhar, S., Sarwono, S., & Hermawan, H. (2020). Impact of Decentralization in East Kalimantan Province on Mineral and Coal Mining Policy. *Journal of Public Administration Studies*, 005(01). <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.6>
- Sidel, J. T. (2014). Economic foundations of subnational authoritarianism: Insights and evidence from qualitative and quantitative research. *Democratization*, 21(1), 161–184. <https://doi.org/10.1080/13510347.2012.725725>
- Tilly, C. (2021). War making and state making as organized crime. In *Power and Inequality: Critical Readings for a New Era: Second Edition*. <https://doi.org/10.4324/9781315205021-8>
- Tim Peneliti Perludem. (2011). *Menata Kembali Pengaturan Pemilukada*. <http://perludem.org/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=208>
- Trounstine, J. (2009). All politics is local: The reemergence of the study of city politics. *Perspectives on Politics*, 7(3). <https://doi.org/10.1017/S1537592709990892>
- Vedi R. Hadiz. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: a Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press.